

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016

TENTANG

MEKANISME KEUANGAN PELAYANAN KLINIK PERUSAHAAN

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa klinik perusahaan selain melayani pekerja dan keluarga juga merupakan provider pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama asuransi kesehatan serta menerima pasien non asuransi kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung proses administrasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan tertib administrasi terutama dalam penerimaan pendapatan dan pengelolaan dana pada unit kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Mekanisme Keuangan Pelayanan Klinik Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporannya pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016, Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

5. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KU.401/VI/11/KA-2014 tentang Garis Komando Mekanisme Keuangan Di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/I/2/KA-2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Laksana Unit Kesehatan Pada Daerah Operasi, Divisi Regional dan Sub Divisi Regional Di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
8. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.503/XII/2/KA-2015 tentang Fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Direksi Kep.U/KP.503/XII/2/KA-2015;
9. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KU.104/IX/4/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM, Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG MEKANISME KEUANGAN PELAYANAN KLINIK PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Asuransi Kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin atau memberi penggantian biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika terkena penyakit atau mengalami kecelakaan.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan masyarakat.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah suatu program penyelenggaraan jaminan kesehatan perusahaan yang meliputi upaya-upaya pencegahan, penyuluh kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pasien Non Asuransi Kesehatan adalah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di klinik perusahaan selain peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan.
6. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan kepada Provider Pemberi Pelayanan Kesehatan berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Tarif adalah biaya pelayanan kesehatan yang meliputi tarif jasa medis, tarif jasa tindakan, tarif sarana, tarif prasarana, tarif pelayanan kesehatan penunjang lainnya dalam melakukan pelayanan kepada peserta.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pihak pemberi fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Unit Kesehatan adalah satuan organisasi di lingkungan Direktorat SDM dan Umum.
10. Pusat adalah Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Bandung.
11. Daerah adalah Daerah Operasi/Divisi Regional/Sub Divisi Regional.
12. Senior Manager/Manager Kesehatan adalah pimpinan pada Bagian Kesehatan Daerah serta mempunyai tugas pokok menyusun program dan anggaran serta mengelola pelayanan kesehatan.
13. Klinik Perusahaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Perusahaan yang memberikan pelayanan kesehatan.
14. Asisten Manager/Senior Supervisor/Supervisor/Junior Supervisor Klinik adalah pimpinan pada satuan organisasi di lingkungan Perusahaan yang berkedudukan di bawah Senior Manager/Manager Kesehatan di Daerah Operasi/Divisi Regional dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan pegawai dan keluarga serta masyarakat umum.
15. Sistem Kesehatan Kereta Api yang selanjutnya disingkat SIKESKA adalah suatu sistem informasi yang menangani informasi kesehatan di lingkungan Perusahaan.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah permintaan pembayaran atas objek penagihan, dengan penjelasan tentang jumlah yang harus dibayar dan nomor *Virtual Account* tujuan pembayaran.
17. *Virtual Account* adalah nomor rekening yang menginduk ke rekening giro penampungan Perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi pembayaran dari pelanggan.
18. Kuitansi Pembayaran adalah dokumen yang dikeluarkan Unit Kesehatan sebagai tanda terima atas pembayaran oleh pasien umum.
19. Daftar Harian Pasien Non Asuransi Kesehatan adalah dokumen pendaftaran pasien yang sekaligus berfungsi sebagai catatan harian atas kunjungan pasien non asuransi kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan adalah dokumen rekapitulasi bulanan atas kunjungan pasien non asuransi dan penerimaan pendapatan pelayanan jasa kesehatan sekaligus berfungsi sebagai bukti penyetoran uang pendapatan Klinik ke Senior Manager/Manager Kesehatan.
21. Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan Bagian Kesehatan Daerah adalah dokumen rekapitulasi bulanan atas kunjungan pasien non asuransi kesehatan dan penerimaan pendapatan pelayanan Jasa Kesehatan Klinik di lingkungan Bagian Kesehatan Daerah yang selanjutnya ditembuskan ke Unit Kesehatan Pusat.

Pasal 2

Penerimaan kas sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berasal dari:

- a. Kapitasi berkaitan dengan fungsi Klinik Perusahaan sebagai Provider Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan; dan/atau
- b. pelayanan kesehatan non asuransi kesehatan berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien yang bukan peserta JPK, BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan.

Pasal 3

Penerimaan kas yang berasal dari Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerimaan Kapitasi dilakukan berdasarkan perjanjian antara perusahaan dengan BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan;
- b. Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah mengirimkan nota permohonan penagihan kepada Senior Manager/Manager Keuangan Daerah berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan;

- c. Senior Manager/Manager Keuangan Daerah menginstruksikan kepada Junior Manager/Asisten Manager Penagihan Daerah untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran atas Kapitasi kepada BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan dan menyerahkan salinannya kepada Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah;
- d. dalam hal pembayaran Kapitasi belum diterima oleh Perusahaan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah melakukan konfirmasi ulang kepada BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan daerah terkait dan dituangkan dalam nota permohonan penagihan ulang dengan menunjuk nota permohonan penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- e. dalam hal pembayaran Kapitasi telah diterima oleh Perusahaan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, Senior Manager/Manager Keuangan Daerah mengirimkan bukti penerimaan kas (A.8) kepada Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Penerimaan kas yang berasal dari pelayanan kesehatan non asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. petugas Klinik Perusahaan wajib menerbitkan Kuitansi Pembayaran atas setiap penerimaan kas yang diterima dari pembayaran Pasien Non Asuransi Kesehatan;
- b. ketentuan Kuitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kuitansi Pembayaran diterbitkan menggunakan SIKESKA;
 2. dalam hal SIKESKA tidak dapat digunakan karena gangguan perangkat lunak, perangkat keras atau kendala infrastruktur sistem informasi maka menggunakan Kuitansi dengan nomor seri tercetak;
 3. Kuitansi Pembayaran tersebut wajib direkam dalam SIKESKA setelah gangguan berhasil ditangani;
 4. setiap Kuitansi Pembayaran yang diterbitkan harus dibubuhi tanda tangan dan nama jelas serta nomor induk pekerja Perusahaan yang bertugas menerima pembayaran;
 5. Kuitansi Pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
 - a) lembar ke-1 diberikan ke pembayar atau pasien;
 - b) lembar ke-2 sebagai arsip Klinik Perusahaan; dan
 - c) lembar ke-3 sebagai lampiran Daftar Harian Pasien Non Asuransi Kesehatan;
- c. Kuitansi Pembayaran yang telah diterbitkan kemudian dibukukan dalam Daftar Harian Pasien Non Asuransi Kesehatan, yang merupakan pelengkap baris data pasien yang telah diisi sebelumnya saat pendaftaran;

- d. Daftar Harian Pasien Non Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
 - 1. lembar ke-1 dan ke-2, disampaikan kepada Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah yang digunakan untuk:
 - a) lembar ke-1, disimpan sebagai arsip di Unit Kesehatan Daerah; dan
 - b) lembar ke-2, diberikan ke Senior Manager/Manager Keuangan Daerah sebagai lampiran nota permohonan penagihan;
 - 2. lembar ke-3 disimpan sebagai arsip di Klinik;
- e. Format penulisan Daftar Harian Pasien Non Asuransi sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- f. Vice President Financial Administration/Senior Manager/Manager Keuangan Daerah menginstruksikan Unit Penagihan untuk menerbitkan SPP berdasarkan Daftar pasien non asuransi kepada Vice President Health/Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah terkait; dan
- g. seluruh Penerimaan Kas dari Pelayanan Kesehatan Non Asuransi Kesehatan disetorkan ke Kas Perusahaan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penerimaan kas sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dicatat secara otomatis setelah kas masuk ke rekening Perusahaan melalui *Virtual Account*.
- (2) *Virtual Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kode Rekening *Virtual Account* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Biaya kegiatan pelayanan kesehatan untuk Pasien Non Asuransi Kesehatan, provider BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan dapat menggunakan anggaran rutin Perusahaan pada pos pelayanan kesehatan umum.
- (2) Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah dapat menganggarkan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Daerah tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan dana pada pos pelayanan kesehatan umum, Senior Manager/Manager Kesehatan Daerah dapat mengajukan SOT/suplemen dengan didukung oleh Invoice dan penerimaan kas atas pendapatan kapitasi (A.8).

Pasal 7

- (1) Setiap kunjungan Pasien Non Asuransi Kesehatan dan penerimaan pendapatan pelayanan jasa kesehatan Klinik Perusahaan harus dicatat dalam bentuk laporan rekapitulasi yang terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan untuk laporan rekapitulasi setiap Klinik Perusahaan; atau
 - b. Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan Bagian Kesehatan Daerah untuk laporan rekapitulasi seluruh Klinik Perusahaan di Daerah;
- (2) Format Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Format Laporan Bulanan Pasien Non Asuransi Kesehatan Bagian Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Edaran Keuangan (SK) Nomor 6/KU.408/KA-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan Yang Berasal Dari Iuran Wajib Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pendapatan Atas Pelayanan Kesehatan Umum di Unit Kesehatan (UK) PT Kereta Api Indonesia (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Oktober 2016

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 NOMOR : KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016
 TANGGAL : 12 Oktober 2016

DAFTAR HARIAN PASIEN NON ASURANSI

DAFTAR HARIAN PASIEN NON ASURANSI

Klinik :


Tanggal :

NO	NAMA	UMUR	NO KARTU	JENIS LAYANAN	NO KWITANSI	RINCIAN PEMBAYARAN					KETERANGAN
						PEMERIKSAAN Rp	TINDAKAN Rp	OBAT Rp	LABORATORIUM Rp	TOTAL Rp	
Jumlah dipindahkan											
JUMLAH JUMLAH DIPINDAHKAN											

.....
 Asman SS/Spw/JS Klinik

.....
 NIPP.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA,




 EDI SUKMORO
 NIPP. 65359

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR :KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016
TANGGAL :12 Oktober 2016

KODE REKENING *VIRTUAL ACCOUNT*

D/K	Pst Key	SGL	G/L ACCOUNT	BA	PC	CC
D	40	Kosong	1112XXXXXX Bank Clearing-In	BA Pusat	-	-
K	50	Kosong	3436000010 Kesehatan Medis	BA Terkait	PC Terkait	-

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


 EDI SUKMORO
NIPP. 65359


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 NOMOR : KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016
 TANGGAL : 12 Oktober 2016

LAPORAN BULANAN PASIEN NON ASURANSI KESEHATAN

DAFTAR HARIAN PASIEN NON ASURANSI KESEHATAN								
KLINIK :								
BULAN :								
NO	TANGGAL	JUMLAH PASIEN	JUMLAH KWITANSI YANG DITERBITKAN	RINCIAN PEMBAYARAN				TOTAL Rp
				PEMERIKSAAN Rp	TINDAKAN Rp	OBAT Rp	LABORATORIUM Rp	
Jumlah dipindahkan								
JUMLAH/JUMLAH DIPINDAHKAN								
Mengetahui dan setuju SMM Kesehatan Daop/Divre Asman/SS/Spw/JS Klinik				
..... NIPP. NIPP.				

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA,


 EDI SUKMORO
 NIPP. 65359

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 NOMOR : KEP.U/KF.102/X/1/KA-2016
 TANGGAL : 12 Oktober 2016

LAPORAN BULANAN PASIEN NON ASURANSI KESEHATAN BAGIAN KESEHATAN DAERAH

LAPORAN BULANAN PASIEN NON ASURANSI KESEHATAN


DAOP/DIVRE :
 BULAN :

NO	NAMA KLINIK	JUMLAH PASIEN	JUMLAH KWITANSI YANG DITERBITKAN	JUMLAH PENDAPATAN
J U M L A H				

SM/M Kesehatan Daop/Divre

.....
 NIPP.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA,


 EDI SUKMORO
 NIPP. 65359